



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Poliagro, pekerjaan Karyawan Kontraktor PLN, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para pihak yang terkait di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Tgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Anak I**, umur 17 tahun 6 bulan (Tanjung Redeb, 20 Mei 1999, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan calon isterinya yang bernama **X**, umur 19 tahun (Loa Janan Ilir, 13 Juli 1997), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Samarinda;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Tgr.-----

1



untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih sejak 2 tahun yang lalu dan sekarang calon isteri anak Pemohon tersebut telah hamil 3 Bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, begitupun calon isteri anak Pemohon berstatus perawan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan surat penolakan Nomor: KK.16.02.21/PW.01/52/2017, tanggal 20 Januari 2017;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak I** untuk menikah dengan seorang perempuan **X**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas usianya minimal 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil, dan setelah surat permohonan dibacakan,

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Tgr.-----

2



Pemohon menyatakan tetap memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anaknya sebagaimana yang telah terurai dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Nomor: **KK.xx.xx.xx/PW.xx/xx/xxxx**, tanggal **xx/xx/xxxx** (bukti P.1);
2. Fotokopi ijazah a.n. **Anak I**, yang dikeluarkan oleh SD 003 Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 08 Juni 2013 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hairil A.Md Nomor **xxxxxxxxxxxxxxxx** tanggal **xx/xx/xxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Anak I**, dan ayah kandung calon isteri anak Pemohon bernama **XX**, umur 47 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak I** dan calon isteri anak Pemohon **X** merasa telah dewasa, sudah siap membina rumah tangga dan sanggup bertanggung jawab baik sebagai seorang suami maupun sebagai isteri yang baik dan ingin segera melangsungkan pernikahan secara agama Islam tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas usia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Tgr.-----

3



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 telah terbukti kehendak anak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama agar anak Pemohon tersebut dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **X**, hal tersebut sesuai dengan Pasal (7) ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan anak Pemohon serta bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Ijazah dan Kartu Keluarga, telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Reza Hairifandi bin Hairil lahir pada tanggal 20 Mei 1999 saat ini baru berusia 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon **Anak I** dan calon isterinya Kiki Ayu Julianti binti Ardiansyah telah saling kenal telah saling mencintai, telah lama bergaul dan berpacaran telah sepakat untuk segera menikah secara Islam, diantara keduanya tidak ada hubungan mahram dan halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan orang tua telah mengizinkan anaknya untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dimaksudkan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raga supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kematangan jiwa dan raga seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, miliu, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon, walaupun sampai saat ini anak Pemohon tersebut baru berusia 17 tahun 8 bulan, sementara calon isteri anak Pemohon bernama Kiki Ayu Julianti binti Ardiansyah berusia 19 tahun



menyatakan sudah siap dan sanggup menjadi seorang suami dan siap membina rumah tangganya, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara fisik dan psikis dipandang telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan darah/keluarga atau nasab tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan cinta anak Pemohon dan calon isterinya sudah berlangsung lama, telah saling mengenal dan mencintai sudah diadakan peminangan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk segera menikahkan anaknya tersebut;

Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya : *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan.....dst"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon Reza Hairifandi bin Hairil dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Kiki Ayu Julianti binti Ardiansyah, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama X;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 10 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah oleh kami, Drs.Akhmar Samhudi,S.H., Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Faidil Anwar,S.Ag.,S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.Zulkifli

Hakim Anggota

ttd

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Faidil Anwar,S.Ag.,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 100.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 191.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 07 Februari 2017
Panitera,

Rumaidi,S.Ag.